



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA TENGAH  
NOMOR 229 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA  
DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN SUNGAI SELAN  
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor 158/PP.04.2-BA/1904/2024 Tanggal 23 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN SUNGAI SELAN KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Koba  
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd

SUPENDI SAPUTRA

Salinan sesuai dengan asli

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGKA TENGAH

Kepala Sub bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Feri

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA TENGAH  
NOMOR 229 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA  
KECAMATAN SUNGAI SELAN KABUPATEN  
BANGKA TENGAH TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA  
KECAMATAN SUNGAI SELAN KABUPATEN BANGKA TENGAH  
TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1	MUSLIN	LAKI-LAKI	KEMINGKING
2	IVAN OKTAVIAN	LAKI-LAKI	KEMINGKING
3	INDRA NAULI	LAKI-LAKI	KEMINGKING
4	IZHARYANTO	LAKI-LAKI	KERAKAS
5	HERIYANSYAH	LAKI-LAKI	KERAKAS
6	NINDI SRIDEVI	PEREMPUAN	KERAKAS
7	SUTRI	PEREMPUAN	KERANTAI
8	SANDRIGO	LAKI-LAKI	KERANTAI
9	META MUTIA	PEREMPUAN	KERANTAI
10	ARIS MUNANDAR	LAKI-LAKI	KERETAK
11	EKO SAPUTRA	LAKI-LAKI	KERETAK
12	ZILNA MONIKA AUDIA	PEREMPUAN	KERETAK
13	SUPRIANTO	LAKI-LAKI	KERETAK ATAS
14	SAHURI	LAKI-LAKI	KERETAK ATAS
15	SULAS	PEREMPUAN	KERETAK ATAS
16	NADIA RAMADHANI	PEREMPUAN	LAMPUR
17	NOFVI AFRI YUNARSIH	PEREMPUAN	LAMPUR
18	SURANDI	LAKI-LAKI	LAMPUR
19	SAPAR	LAKI-LAKI	MELABUN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
20	ALDI NOVA ROJI	LAKI-LAKI	MELABUN
21	EWI LESTARI	PEREMPUAN	MELABUN
22	NURHAYATI	PEREMPUAN	MUNGGU
23	ANTOMI	LAKI-LAKI	MUNGGU
24	DAHLIA	PEREMPUAN	MUNGGU
25	HENDRA	LAKI-LAKI	ROMADHON
26	JONI	LAKI-LAKI	ROMADHON
27	SISMITAHARA	PEREMPUAN	ROMADHON
28	ROHAMDANI	LAKI-LAKI	SARANG MANDI
29	HELDI YANSAH	LAKI-LAKI	SARANG MANDI
30	SYARIBUDIN	LAKI-LAKI	SARANG MANDI
31	YUYUN	PEREMPUAN	SUNGAI SELAN
32	AHMAD HAIKAL	LAKI-LAKI	SUNGAI SELAN
33	RACHMAN ARDIAN	LAKI-LAKI	SUNGAI SELAN
34	ENGGA PURWANTO PUTRA	LAKI-LAKI	SUNGAI SELAN ATAS
35	JUSANDI	LAKI-LAKI	SUNGAI SELAN ATAS
36	MUHAMAD FAJAR	LAKI-LAKI	SUNGAI SELAN ATAS
37	SANTOSO	LAKI-LAKI	TANJUNG PURA
38	HANAPI	LAKI-LAKI	TANJUNG PURA
39	RISKA DIDAYANTI	PEREMPUAN	TANJUNG PURA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd

SUPENDI SAPUTRA

Salinan sesuai dengan asli

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA TENGAH

Kepala Sub bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

